



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Terdakwa;
- 2 Tempat Lahir : (Kabupaten Tabalong);
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 19 Juli 1986;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat;*Dikembalikan kepada Saksi 1.*
4. Menetapkan agar terdakwa **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-200/TAB/Eku.2/11/2022 tertanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Talan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 002 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi 1 mengambil Handphone milik terdakwa tanpa seijin terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan Saksi 1 kemudian terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk pulang ke rumah orang tuanya kemudian Saksi 1 bersama dengan anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun dengan berjalan kaki keluar dari rumah dengan tujuan ke Amuntai selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor lalu menghadang Saksi 1 dan langsung menarik tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1 terjatuh yang mengakibatkan luka memar dan bengkak pada jari manis Saksi 1 selanjutnya terdakwa merebut anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun dengan cara menarik anaknya dan Saksi 1 sehingga Saksi 1 terseret di jalan aspal yang mengakibatkan luka pada bagian lutut kanan dan kiri Saksi 1 selanjutnya datang Saksi 3 melerai terdakwa dan Saksi 1;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi 1 mengalami luka memar dan bengkak pada jari manis dan luka gesek di lutut kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.02/RSUB/RM/445/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusriza Febri Ramadhan yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum: Pasien diantar ke Instalasi Gawat Darurat oleh polisi dengan keadaan sadar

Pemeriksaan fisik:

- 1) Terdapat luka gesek di lutut kanan sebesar lima kali empat centimeter
- 2) Terdapat luka gesek di lutut kiri sebesar dua kali tiga centimeter
- 3) Terdapat luka memar dan bengkak di jari manis.

Kesimpulan : Kelainan di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat luka memar dan bengkak pada jari manis dan luka gesek di lutut kanan dan kiri yang diderita Saksi 1 tersebut, Saksi 1 merasakan sakit pada bagian jari manis, lutut kanan dan lutut kiri Saksi 1;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi 1 tersebut, secara hukum terdakwa masih sah berstatus sebagai suami dari Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/036/IV/ 2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Talan Rt 002 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi 1 mengambil Handphone milik terdakwa tanpa seijin terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan Saksi 1 kemudian terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk pulang ke rumah orang tuanya kemudian Saksi 1 bersama dengan anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun dengan berjalan kaki keluar dari rumah dengan tujuan ke Amuntai selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor lalu menghadang Saksi 1 dan langsung menarik tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1 terjatuh yang mengakibatkan luka memar dan bengkak pada jari manis Saksi 1 selanjutnya terdakwa merebut anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun dengan cara menarik anaknya dan Saksi 1 sehingga Saksi 1 terseret di jalan aspal yang mengakibatkan luka pada bagian lutut kanan dan kiri Saksi 1 selanjutnya datang Saksi 3 meleraikan terdakwa dan Saksi 1;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi 1 mengalami luka memar dan bengkak pada jari manis dan luka gesek di lutut kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.02/RSUB/RM/445/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusrizza Febri Ramadhan yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum: Pasien diantar ke Instalasi Gawat Darurat oleh polisi dengan keadaan sadar

Pemeriksaan fisik:

- 1) Terdapat luka gesek di lutut kanan sebesar lima kali empat centimeter
- 2) Terdapat luka gesek di lutut kiri sebesar dua kali tiga centimeter
- 3) Terdapat luka memar dan bengkak di jari manis.

Kesimpulan : Kelainan di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat cedera fisik yang dialami oleh Saksi 1 tersebut tidak menjadi penghalang baginya untuk melakukan pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi 1 tersebut, secara hukum terdakwa masih sah berstatus sebagai suami dari Saksi 1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/036/IV/ 2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya tertuang pada BAP;
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WITA di Desa Talan Rt 002 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa masih sah berstatus sebagai suami dari Saksi 1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/036/IV/ 2019 tanggal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa minta dibuatkan minuman kopi, namun karena saksi sedang merasa tidak enak badan, saksi tidak langsung membuatkan. Kemudian terjadi cekcok mulut di rumah sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi dengan mengusir. Kemudian setelah itu saksi dengan anak saksi yang masih berusia 3 (tiga) tahun keluar rumah dan jalan untuk pulang kerumah orang tua saksi di Amuntai;
- Bahwa kemudian pada saat di jalan suami Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menariik tangan kanan saksi sampai saksi terjatuh dan mengakibatkan luka memar dan bengkak di jari manis dan setelah itu Terdakwa hendak merebut anak saksi yang masih bersama saksi namun saksi mempertahankannya, kemudian anak saksi ditarik oleh Terdakwa sehingga saksi pun terseret diaspal dan mengakibatkan luka dibagian kedua lutut saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong mertua saksi untuk dileraikan oleh mertua saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi, namun sudah diselesaikan oleh Kepala Desa pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya tertuang pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dialami oleh Saksi 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WITA di Desa Talan Rt 002 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari keluarga, diberi tahu kalau anak saksi yaitu Saksi 1 luka-luka karena perbuatan terdakwa, selanjutnya malam itu juga Saksi 1 saksi jemput dan saksi bawa ke Amuntai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Saksi 1, bahwa ia diseret oleh suaminya (Terdakwa) sewaktu di jalan Ketika akan pergi ke Amuntai menuju rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi lihat memang ada luka-luka di kedua lutut dan jari manis tangan kanan agak bengkok;
- Bahwa Saksi 1 masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 dengan Terdakwa serin terjadi cek cok dan pernah mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi, namun sudah diselesaikan oleh Kepala Desa pada tanggal 17 November 2021; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan

tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya tertuang pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dialami oleh Saksi 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WITA di Desa Talan Rt 002 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mendengar cekcok mulut antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi 1. Setelah mendengar hal tersebut saksi keluar rumah dengan maksud untuk mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi berjalan menuju rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa menarik tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa mengambil cucu saksi namun Saksi 1 menarik cucu saksi hingga terseret dan terluka di kedua kakinya;
- Bahwa Saksi 1 masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dengan Saksi 1 cekcok. Saksi hanya datang dan meleraikan selanjutnya Terdakwa mengekuti saksi dibelakang saksi, sedangkan Saksi 1 dan cucu saksi, saksi bawa ke rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan alat, Cuma tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya tertuang pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dialami oleh Saksi 1;
- Bahwa saksi pernah membuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi 1 dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa untuk kejadian tanggal 18 Juli 2022 saksi mengetahui dari pihak polisi untuk dimintai keterangan selaku kepala desa Talan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 masih terikat dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya pada tahun 2021 tersebut dimana saksi membuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi 1 pada tanggal 17 November 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : B.02/RSUB/RM/445/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusrizia Febri Ramadhan yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan Umum: Pasien diantar ke Instalasi Gawat Darurat oleh polisi dengan keadaan sadar

Pemeriksaan fisik:

- 1) Terdapat luka gesek di lutut kanan sebesar lima kali empat centimeter
- 2) Terdapat luka gesek di lutut kiri sebesar dua kali tiga centimeter
- 3) Terdapat luka memar dan bengkak di jari manis.

Kesimpulan : Kelainan di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya tertuang pada BAP;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa pulang kerumah di Kab. Tabalong, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek ponsel ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengecek ponsel, Terdakwa minta dibuatkan minum kepada Saksi 1;
- Bahwa karena Saksi 1 lambat membuatkan minum, Terdakwa mengecek ternyata Saksi 1 sedang memeriksa ponsel Terdakwa tanpa ijin, oleh sebab itu terjadi cekcok mulut;
- Bahwa setelah cekcok tersebut, Saksi 1 mengambil tas kedalam kamar, lalu sambil menggendong anak yang berumur 3 (tiga) tahun dia keluar rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi 3 melihatnya dan mengejar Saksi 1 ke jalanan, namun tidak dihiraukan oleh Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil sepeda motor dan mengejar Saksi 1 agar meninggalkan anak Terdakwa, karena tidak baik keluar bersama anak kecil keluar malam-malam ;
- Bahwa setelah terkejar, Terdakwa hentikan Saksi 1 dengan menghadang sepeda motor didepan dia, setelah parkir kendaraan, Terdakwa turun dan Terdakwa tarik tangan kanan Saksi 1 menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga dia terjatuh, kemudian Terdakwa angkat anak Terdakwa, namun Saksi 1 menahannya dan Terdakwa tetap tarik anak Terdakwa sehingga Saksi 1 jatuh lagi dan terseret;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1 diajak pulang kerumah Saksi 3 dan lukanya diobati oleh Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi 1 pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah 4 (empat) kali dan Saksi 3 adalah istri ke 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah buku nikah warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya tertuang pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa pulang kerumah di Kab. Tabalong, selanjutnya Terdakwa langsung mengecas ponsel ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengecas ponsel, Terdakwa minta dibuatkan minum kepada Saksi 1;
- Bahwa karena Saksi 1 lambat membuatkan minum, Terdakwa mengecek ternyata Saksi 1 sedang memeriksa ponsel Terdakwa tanpa ijin, oleh sebab itu terjadi cekcok mulut;
- Bahwa setelah cekcok tersebut, Saksi 1 mengambil tas kedalam kamar, lalu sambil menggendong anak yang berumur 3 (tiga) tahun dia keluar rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi 3 melihatnya dan mengejar Saksi 1 ke jalanan, namun tidak dihiraukan oleh Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil sepeda motor dan mengejar Saksi 1 agar meninggalkan anak Terdakwa, karena tidak baik keluar bersama anak kecil keluar malam-malam ;
- Bahwa setelah terkejar, Terdakwa hentikan Saksi 1 dengan menghadang sepeda motor didepan dia, setelah parkir kendaraan, Terdakwa turun dan Terdakwa tarik tangan kanan Saksi 1 menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga dia terjatuh, kemudian Terdakwa angkat anak Terdakwa, namun Saksi 1 menahannya dan Terdakwa tetap tarik anak Terdakwa sehingga Saksi 1 jatuh lagi dan terseret;
- Bahwa karena Saksi 1 terseret mengakibatkan luka dibagian kedua lutut Saksi 1;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi 1 diajak pulang kerumah Saksi 3 dan lukanya diobati oleh Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi 1 pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa Terdakwa masih sah berstatus sebagai suami dari Saksi 1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/036/IV/ 2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Visum Et Repertum Nomor : B.02/RSUB/RM/445/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusriza Febri Ramadhan yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umum: Pasien diantar ke Instalasi Gawat Darurat oleh polisi dengan keadaan sadar
Pemeriksaan fisik:
 - 1) Terdapat luka gesek di lutut kanan sebesar lima kali empat centimeter
 - 2) Terdapat luka gesek di lutut kiri sebesar dua kali tiga centimeter
 - 3) Terdapat luka memar dan bengkak di jari manis.

Kesimpulan : Kelainan di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

a.d.1 "Unsur Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Terdakwa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

a.d.2 "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seperti yang terdapat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan pasal ini juga diterangkan pengertian melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, disamping itu yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi 1 yang dilakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin, sekira pukul 19.00 Wita, di Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa awalnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi 1, dan kemudian Saksi 1 mengambil tas kedalam kamar, lalu sambil menggendong anak yang berumur 3 (tiga) tahun dia keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa untuk mengejar Saksi 1 karena tidak baik membawa anak keluar malam malam. Setelah terkejar, Terdakwa menarik tangan kanan Saksi 1 menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga dia terjatuh, kemudian Terdakwa angkat anak Terdakwa, namun Saksi 1 menahannya dan Terdakwa tetap tarik anak Terdakwa sehingga Saksi 1 jatuh lagi dan terseret. Akibatnya Saksi 1 mendapatkan luka dibagian kedua lutut Saksi 1;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B.02/RSUB/RM/445/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusriza Febri Ramadhan yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Herma Malini dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umum: Pasien diantar ke Instalasi Gawat Darurat oleh polisi dengan keadaan sadar. Pemeriksaan fisik: Terdapat luka gesek di lutut kanan sebesar lima kali empat centimeter, Terdapat luka gesek di lutut kiri sebesar dua kali tiga centimeter, dan Terdapat luka memar dan bengkak di jari manis. Kesimpulan : Kelainan di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah suami istri dan Terdakwa menikah dengan Saksi 1 secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/036/IV/ 2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan diatas dan persesuaian antara keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan luka dibagian kedua lutut Saksi 1 karena luka akibat terseret oleh Terdakwa dan terdapat bekas sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B.02/RSUB/RM/445/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 atas nama pasien Saksi 1 yang ditandatangani oleh dr. Yusriza Febri Ramadhan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung dengan hasil pemeriksaan Keadaan Umum: Pasien diantar ke Instalasi Gawat Darurat oleh polisi dengan keadaan sadar. Pemeriksaan fisik: Terdapat luka gesek di lutut kanan sebesar lima kali empat centimeter, Terdapat luka gesek di lutut kiri sebesar dua kali tiga centimeter, dan Terdapat luka memar dan bengkak di jari manis membuat Saksi 1 tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu termasuk dalam perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pengertian dari lingkup rumah tangga yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena diketahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 1 adalah hubungan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku nikah warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi 1 dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri korban yaitu Saksi 1 yang merupakan istri terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat;dikembalikan kepada Saksi 1
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuryasin Fajri, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera

Nuryasin Fajri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17